



KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: IJ/Set.IJ/2/Kp.07.6/0009/2015

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AUDITOR

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudari Ratna Cahyaning Tyas, S.Kom., NIP 198610272011012025 dalam jabatan Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 jo Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1275/K/JF/2006;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
12. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 18 Tahun 2013;

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-79/K/JF/2014 tanggal 4 Februari 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : RATNA CAHYANING TYAS, S.Kom.
b. NIP : 198610272011012025
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Muda / (III/a) / 01 Januari 2011
d. Unit kerja : Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Dalam jabatan Auditor Pertama pada Inspektorat Wilayah I dengan angka kredit per 30 September 2013 sebesar 119,880 (seratus sembilan belas koma delapan delapan nol) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor tingkat Ahli Nomor SERT-8269/JFA-AI/02/V/2013 tanggal 03 Juli 2013.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Auditor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA
INSPEKTUR JENDERAL,

MOCH JASIN
NIP 195806141985031013

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q Kepala Biro Kepegawaian, Jakarta;
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP, Jakarta;
4. Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.